



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN  
YANG MELAKUKAN SUMBANGAN DI JALAN  
(Studi di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Malik Abdul Wafi  
21901021039

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2022**

### ABSTRACT

Congestion is a problem that is often experienced by the country, one of the reasons is that the activity of collecting donations carried out on the road is an activity that causes congestion and diverts the function of the road. The formulation of the problem resulting from the background of the problem is; (1) How is the Implementation of Regional Regulation number 4 of 2019 concerning the Implementation of LLAJ and, (2) What are the Inhibiting Factors and their supporters. The method used in this study is the empirical method using a socio-legal approach, while the data collected was obtained through observation, interviews and literature study, then re-analyzed by means of induction reasoning. The results of this study indicate that (1) Implementation of Lumajang Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning the Implementation of LLAJ which is carried out by the Transportation Service has not been implemented properly because problems in the field are still occurring. In dealing with problems with the implementation of LLAJ, the Department of Transportation should propose it to the LLAJ Forum in accordance with the procedures, but the Department of Transportation has its own LLAJ Implementation Procedures from Planning, Implementation, and Reporting. (2) The supporting factors for the implementation of LLAJ are; Doing cooperation between stakeholders, budget support, and community support. Obstacle factor ; Inadequate human resources, insufficient budget support, and awareness from the community.

**Keywords:** Traffic jams, Implementation, Regional Regulations, Department of Transportation

### ABSTRAK

Kemacetan merupakan problematika yang sering dialami negara, salah satu penyebabnya adalah kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan merupakan kegiatan yang menyebabkan kemacetan dan mengalihkan fungsi jalan. Rumusan masalah yang dihasilkan dari latar belakang masalah adalah ; (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan LLAJ dan, (2) Apa Faktor Penghambat dan pendukungnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Emprisi dengan menggunakan pendekatan socio-legal, sedangkan data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, interview dan studi pustaka, kemudian dianalisis kembali dengan cara penalaran induksi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Perda Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih belum terlaksana dengan baik karena problematika di lapangan masih terjadi. Dalam menghadapi permasalahan Penyelenggaraan LLAJ seharusnya Dinas Perhubungan mengusulkannya ke Forum LLAJ sesuai dengan prosedurnya, namun Dinas Perhubungan memiliki Prosedur Penyelenggaraan LLAJ sendiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. (2) Faktor pendukung dari Penyelenggaraan LLAJ adalah; Melakukan kerja sama antara stakeholder, dukungan Anggaran, dan dukungan masyarakat. Faktor Penghambat ; Sumber Daya Manusia yang kurang, dukungan anggaran yang belum cukup, dan kesadaran dari masyarakat.

**Kata Kunci :** Kemacetan, Implementasi, Perda, Dinas Perhubungan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang mengejar kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terwujudnya kesejahteraan umum<sup>1</sup> dalam proses pembangunan, sebagaimana diisyaratkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan strategis sebagai sarana memperlancar pergerakan barang dan jasa transportasi. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perlu mewujudkan potensi dan perannya dalam penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pembangunan, dan pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan administrasi publik.

Indonesia termasuk dalam 10 besar tepatnya di urutan ke-7 sebagai Negara paling macet dalam hal transportasi<sup>2</sup>, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah orang/ organisasi yang melakukan kegiatan di jalan sehingga membuat para pengguna jalan merasa terhambat dalam berkendara. Di Kabupaten Lumajang jalan-jalan sudah banyak yang dibangun kembali menjadi sangat luas, sehingga membuat para pengguna merasa sangat nyaman dan leluasa dalam berkendara, namun ada di beberapa tempat yang jalannya masih belum bisa diperlebar seperti Jalan Raya yang berada di daerah Kecamatan Klakah yang menyebabkan tidak kondusif jalannya transportasi. Selain sempitnya jalan yang berada di kec. Klakah ada beberapa titik yang dipakai oleh sebuah organisasi keagamaan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah.

Islam merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia dan penduduknya mayoritas beragama islam, sebuah agama pastilah memiliki tempat peribadatan, dan bagi umat islam

<sup>1</sup> Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

<sup>2</sup> Popbela, Data Kemacetan di Indonesia <https://www.popbela.com/career/working-life/raraasih/data-kemacetan-di-indonesia> Diakses pada 16 Oktober 2022

sendiri sangat membutuhkan tempat peribadatan yang salah satunya berupa masjid. Masjid merupakan simbol ummat islam, karena masjid disebut sebagai *baitullah* dan semua masyarakat muslim berhak dan berkewajiban untuk memakmurkan masjid baik dengan melakukan ibadah dengan istiqomah atau melakukan acara keagamaan serta berkontribusi dalam pembangunan masjid.

Mayoritas masjid dibangun dengan dana yang dihasilkan bersama/ gotong-royong, karena membutuhkan dana yang sangat besar. Meskipun dalam satu daerah itu bersama-sama menyumbang amal untuk pembangunan masjid, ada juga para donator yang memberikan sumbangan secara rutin. Namun demikian, dana tersebut belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia masih berada di standart ekonomi ke bawah. Ketika itulah masyarakat dilanda dilema, apakah pembangunan akan diberhentikan terlebih dahulu sementara sambil menunggu donator yang memberikan dan]a besar atau mencari solusi yang lebih cepat. Maka dari itu para tokoh masyarakat berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang akan di lakukan di jalan raya.

Alternatif ini dianggap sebagai yang terbaik karena banyak masjid masjid dibangun dengan besar dan megah itu dihasilkan dengan penarikan amal di jalan tanpa melihat dampak yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan sumbangan ini, banyak berbagai dampak yang dihasilkan salah satunya dari aspek Hukum sendiri yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan baik bagi pengendara ataupun para petugas penarik amal.

Daerah Lumajang banyak sekali masjid-masjid yang hasilnya rata rata berasal dari sumbangan orang yang dimintai ketika melintas di jalan, hal itu merupakan itikad baik dari seorang yang memang ikhlas untuk bersedekah, akan tetapi tak jarang juga orang merasa geram karena pasalnya orang yang meminta sumbangan atas nama keagamaan itu bahkan sampai meminta sumbangan dengan berdiri di tengah jalan sambil melambai lambaikan tangan yang

memegang wadah sumbangan dan menaruh sebuah batu cor di tengah, sehingga menghalangi arus jalan dan menyebabkan kemacetan. Apakah kegiatan yang membuat para pengguna jalan terganggu dan terhambat dalam penggunaan jalan diperbolehkandalam ranah hukum ?

Pada dasarnya penarikan amal masjid itu sah-sah saja meskipun dilakukan tanpa izin dari pihak penyelenggara karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin penyelenggara salah satunya adalah untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah<sup>3</sup>. Namun jika pengumpulan sumbangan masjid tersebut dilakukan di jalan raya maka akan meyebabkan terganggunya ketertiban yang ada di jalan dan menyebabkan kemacetan.

Jalan Raya merupakan ruang public yang digunakan oleh banyak orang, maka dari itu jalan raya tidak bisa digunakan dengan tujuan untuk meraup keuntungan individu atau sebuah badan usaha. Dan juga selain menyebabkan dampak kemacetan kepada pengguna jalan bisa juga berdampak kepada petugas penarik amal masjid sendiri, pasalnya para petugas selain berdiri di pinggir jalan raya mereka juga melakukan penarikan amal di tengah jalan sambil melambai-lambaikan tangannya, sehingga ketika hal itu dilakukan akan sangat berbahaya bagi keselamatan petugas penarik amal tersebut.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai larangan.

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

---

<sup>3</sup> Pasal 22 PP No 29 Th 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan



- 3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1): Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Peraturan yang sama juga dimuat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan”<sup>4</sup>. Namun apabila ada kegiatan yang memang harus dilakukan di jalan maka harus melakukan perizinan terlebih dahulu, dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur perizinan menyelenggarakan kegiatan di jalan yang berbunyi ;  
Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kabupaten, harus atas izin Bupati meliputi :

- a. Membuat atau memasang Portal
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. Membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- f. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. Membuka atau membuat jalan akses masuk;

---

<sup>4</sup> Pasal 28 Ayat (1) UU No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- h. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. Mengubah fungsi jalan; dan
- j. Meyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Dalam Peraturan Daerah Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ yang salah satu pokoknya adalah setiap orang dilarang melakukan perbuatan/ kegiatan yang menyebabkan gangguan fungsi jalan. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang masih banyak perbuatan/ kegiatan yang menyebabkan fungsi jalan terganggu salah satunya adalah Kegiatan Sumbangan Masjid, maka dari itu peneliti melihat dari segi ini apakah Peraturan Daerah Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ sudah terealisasi atau belum, apakah para masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan ini atau tidak. Dan jika memang sudah mengetahui tentang peraturan ini maka apa yang menjadi factor penyebab dari tidak ter-realisasikannya peraturan ini.

Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian di atas membuat peneliti mengharuskan meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan yang Melakukan sumbangan di Jalan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan/diimplementasikan sejak peraturan tersebut ditetapkan oleh Bupati yakni tanggal 2 Juli 2019 di Kabupaten Lumajang, maka setiap ada kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi atau yang berhubungan dengan jalan (kegiatan selain berkendara) harus berpedoman kepada peraturan daerah tersebut. Kegiatan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang merupakan kegiatan yang berhubungan di jalan, jadi setiap orang yang berhubungan dengan kegiatan tersebut harus mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Kinerja Pihak Dinas Perhubungan masih rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan LLAJ mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan.
2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah antara lain; *Pertama*, Kerja Sama antar *Stakeholder*, Pihak Dinas Perhubungan yang melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah sudah melakukan kerja sama



antara dinas-dinas yang lain untuk kelancaran implementasi, misalnya dalam penyelenggaraan LLAJ Dinas Perhubungan melakukan operasi gabungan dengan pihak satlantas polres lumajang untuk melakukan penertiban. *Kedua*, Dukungan masyarakat terutama dalam kinerja implementasi peraturan daerah menjadi salah satu faktor penting implementasi peraturan daerah bisa disebut berjalan dengan baik dan efektif, karena untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada berasal dari dukungan masyarakat yang berada di setiap lapisan strata sosial masyarakat, terutama di Kecamatan Klakah. *Ketiga*, dukungan anggaran, Sumber dana yang didapat Dinas Perhubungan untuk kegiatan implementasi peraturan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lumajang selain memberikan dukungan pembuatan produk hukum/ kebijakan-kebijakan yang dibuat juga membantu dari memberikan dukungan keuangan kepada Dinas Perhubungan untuk mendukung kegiatan Implementasi Peraturan daerah dari segi finansial. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah; *Pertama*, Sumber Daya Manusia yang kurang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kegiatan tertentu, jika kualitas SDM dalam suatu wilayah tersebut rendah maka akan berpengaruh kepada produktifitas yang dihasilkan dan rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dinas Perhubungan masih sangat membutuhkan individu yang berfokus dalam suatu bidang tertentu sehingga nantinya ketika terjadi suatu problematika maka bisa ditangani dengan mudah. *Kedua*, Dukungan


Anggaran yang kurang, meskipun pihak Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui keungan namun dana yang turun dari Pemkab masih tidak sesuai dengan proposal yang diberikan mengingat kegiatan Implementasi Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang akan berlangsung lama dan membutuhkan dana yang lebih banyak, sehingga agar kegiatan bisa berlanjut dan berjalan dengan lancar membutuhkan dukungan keungan yang mencukupi. *Ketga*, Kesadaran Masyarakat yang masih kurang, karena memang pola pikir dari masyarakat yang dimiliki bahwa kegiatan yang seperti ini merupakan kegiatan yang lumrah, mereka berfikir kegiatan pengumpulan sumbangan tidak diatur dalam undang-undang secara jelas.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan bisa lebih memberikan kebijakan yang lebih memberikan solusi yang berkaitan dengan problematika yang dialami, yakni praktek pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan. Kegiatan ini termasuk sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Klakah maka dari itu para pelaksana implementasi diharapkan lebih tegas dalam penegakan kebijakan yang sudah disahkan dalam peraturan daerah.
2. Instansi yang berhubungan dengan praktek sosial agama yang dilakukan oleh masyarakat seperti Dinas Sosial, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat agar melakukan kegiatan yang sesuai dengan

kebijakan yang berlaku, misalnya dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan melakukan *training* tentang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manejemen Masjid.

3. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran diri, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan akan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Jika masyarakat sudah meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri maka masyarakat akan mencoba lebih memahami peraturan yang berkaitan dengan praktek pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan sehingga bukan hanya pemerintah kabupaten dan pelaksana implementasi peraturan daerah, namun masyarakat dapat mewujudkan bersama oleh semua elemen masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Jakarta; Kencana
- Halim, Abdul ; Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia
- Heryana Ade 2020. *Organisasi dan Teori Organisasi*. Tangerang : A Heryana Institute
- Huda, Nimatul. 2005. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Pip Jones. 2003, Judul asli *Introducing Social Theory*, Alih Bahasa; Ahmad Fedyani Saifuddin. 2009, *Pengantar Teori-teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme hingga modernisme*, Cetakan Pertama Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmat, Abdi & Adiani, Rosita. 2015. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta : LPP Press
- Rozali, Abdullah. 2005 *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama Malang; Setara Pers.
- Sirajuddin, dkk. 2016 *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang : Setara Pers
- Sugianto Umar Said. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung; CV Alfabeta
- Suprianta, Tjahya. 1992, *Sistem Administrasi di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suteki & Taufani, Galang. 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Kedua Depok ; Rajawali Persada
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung : Bina Cipta

## Jurnal

- Munawarudin, Asep “*Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019
- Pandean, Christovel Y. “*Sanksi Pidana Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*” Skripsi UNSRAT 2015
- Putri, Sari Kurnia “*Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*” Universitas Airlangga Surabaya 2019
- Zamzami, Abid. “*Keadilan di Jalan Raya*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2018



### Website

Popbela, "Data Kemacetan di Indonesia" <https://www.popbela.com/career/working-life/raraasih/data-kemacetan-di-indonesia>, akses 16 Oktober 2022

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

